



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Gajah Mada No. 1 Telp/Fax. (0334) 888396 Email : dispora@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G (67316)

JAWABAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020

Menindaklanjuti surat Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 26 April 2021, Nomor : 700/25/427.3/2021, perihal Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020, maka bersama ini kami sampaikan jawaban rekomendasi tersebut pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

A. *Terkait Perencanaan Kinerja*

1. Renstra sudah dilakukan monitoring pencapaian target menengah s/d tahun berjalan.
2. Dokumen Renstra telah direviu secara berkala, termasuk dalam pelaksanaan evaluasi Implementasi SAKIP dan evaluasi renstra di Bappeda.
3. Target Kinerja sudah diupayakan ditetapkan dengan baik dan penyusunannya telah disusun berdasarkan RPJMD yang melalui proses Desk Renstra / perubahan renstra serta disetujui oleh Bappeda.
4. Dukungan anggaran program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran sudah memadai yang disusun dan ditetapkan dalam rencana kerja, namun karena keterbatasan anggaran APBD dan refocusing anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran dan target kinerja program dan kegiatan.
5. Dokumen Perjanjian Kinerja sudah diselaraskan dengan Renstra dan sudah menetapkan hal-hal yang harus ditetapkan sesuai dengan RKA / DPA serta digunakan untuk identifikasi kinerja.
6. Rencana kerja tahunan sudah dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran baik rencana awal maupun perubahan dan sudah disetujui oleh Bappeda.
7. Target kinerja dalam perjanjian kinerja sudah dijadikan dasar dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja.
8. Pencapaian Rencana aksi sudah dimonitoring / dipantau secara berkala melalui pengukuran dan evaluasi kinerja setiap tribulan serta dimanfaatkan dalam pengarahannya kegiatan.
9. Rencana aksi sudah dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan dengan optimal.
10. Perjanjian kinerja sudah dimanfaatkan dalam identifikasi kinerja eselon III dan IV.

B. Terkait Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan secara berjenjang (Eselon IV, III dan II) dalam setiap triwulan.
2. Keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja sudah ada SOP.
3. Pengukuran kinerja selain dilakukan manual juga memanfaatkan teknologi informasi melalui Simak.
4. IKU sudah dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kerja dan RKA / DPA
5. IKU sudah dimanfaatkan secara optimal dalam penilaian kinerja.
6. Monitoring pencapaian target kinerja Eselon IV dan III dilakukan setiap triwulan.
7. Reward dan punishment dilaksanakan melalui SIMAK dan pemberian TPP.
8. Reviu IKU secara berkala belum sepenuhnya dilakukan, namun pencapaian target kinerja dari indikator utama dilakukan berkala tiap triwulan.
9. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara triwulan.

C. Terkait Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja sudah menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya / lannya serta informasi kinerja lebih dirinci sesuai penghitungan dari masing-masing sasaran strategis dan realisasi program.
2. Laporan kinerja sudah menyajikan informasi target kinerja dan capaian kinerja.
3. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dijadikan salah satu referensi dalam penyusunan rencana kerja dan RKA / DPA.
4. Informasi kinerja sudah digunakan dalam menilai dan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan dimasa yang akan datang.
5. Informasi kinerja sudah digunakan untuk perbaikan / peningkatan pelaksanaan kegiatan serta kinerja dimasa yang akan datang.
6. Informasi kinerja sudah digunakan dalam penilaian kinerja secara optimal.

D. Terkait Evaluasi Internal

1. Evaluasi program akan ditingkatkan pada periode selanjutnya secara berkala guna dimanfaatkan dalam evaluasi pelaksanaan program, perencanaan kinerja serta peningkatan kinerja yang lebih baik.
2. Rekomendasi perbaikan perencanaan dilaksanakan periode selanjutnya secara berkala.
3. Rekomendasi peningkatan kinerja sudah dilaksanakan dalam evaluasi program secara berkala.
4. Pemantauan rencana aksi ditingkatkan pada periode selanjutnya secara berkala guna dimanfaatkan dalam mengendalikan kinerja.
5. Alternatif perbaikan sudah dilaksanakan dalam pemantauan rencana aksi.
6. Pelaksanaan rencana aksi ditingkatkan pada periode selanjutnya secara berkala dalam upaya perbaikan evaluasi setiap periode.
7. Evaluasi program sudah ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
8. Evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti pada periode selanjutnya secara berkala dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Terkait Pencapaian Kinerja

1. Pencapaian target kedepan diupayakan ditingkatkan secara optimal dengan dukungan anggaran yang memadai serta kerja sama antar unit kerja maupun OPD / lembaga terkait dalam pelaksanaan program / kegiatan.
2. Capaian kinerja tahun sebelumnya sudah ditampilkan sebagai perbandingan dalam laporan kinerja.
3. Kedepan informasi mengenai kinerja diupayakan lebih bisa diandalkan.

Lumajang, 4 Mei 2021

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si

NIP. 19711102 199803 1 002